

Bengkalis, 08 Desember 2023

Nomor : 468/PM.00.02/K.RA-01/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Pembentukan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS)**

Kepada Yth:
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se - Kabupaten Bengkalis
di -
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan ketentuan diatas, dan sesuai Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Bersama ini kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis **diinstruksikan** hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah masing-masing kerja;

2. Memastikan kesesuaian prinsip-prinsip dalam pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) antara lain : ketaatan prosedur, keterpenuhan persyaratan menjadi penyelenggara *Adhoc*, keterpenuhan kuota pada Badan *Adhoc*, dan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan;
3. Memastikan penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan/desa serta calon anggota KPPS untuk tetap mempedomani ketentuan peraturan dan perundang-undangan terkait tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan;
4. Melakukan koordinasi dengan penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan secara intensif, berkala, atau sesuai keperluan pengawasan;
5. Menuangkan hasil pengawasan kedalam Form A Laporan Hasil Pengawasan (*form terlampir*) dan form Rekap Hasil Pengawasan Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (*form terlampir*); dan
6. Berkoordinasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis terkait ditemukan adanya kendala maupun hambatan dalam setiap kegiatan pengawasan dan pencegahan yang dilaksanakan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan diucapkan terima kasih.

Ketua,



Usman

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip